

ABSTRAK

ATURAN FORMAL SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: STUDI PERBANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MALAYSIA

Irwan Susanto
Universitas Sanata Dharma
2021

Kebocoran data pengguna *e-commerce* banyak terjadi. Kasus kebocoran tersebut menandakan bahwa aktivitas *e-commerce* di Indonesia masih memiliki keterbatasan, seperti belum adanya kerangka hukum yang disahkan untuk memberikan perlindungan data pengguna *e-commerce*. Sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, sudah cukup lama mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (*Personal Data Protection Act /PDPA*) sebagai sarana untuk mengantisipasi kebocoran data *e-commerce* ini. Sementara itu, di Indonesia, sudah terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, Undang-Undang ini belum kunjung disahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik berbagai elemen aturan main yang terdapat dalam RUU perlindungan data pribadi Indonesia dan PDPA Malaysia. Menggunakan analisis deskriptif dan komparatif, penelitian ini membandingkan aturan main antara kedua (draft) regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi dan *Personal Data Protection Act Malaysia 2010* sebagai data utama.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa perbedaan karakteristik RUU PDP Indonesia dan PDPA Malaysia. Pertama, PDPA Malaysia mengatur permohonan tentang permohonan pendaftaran, sementara RUU PDP Indonesia tidak menyebutkan adanya kewajiban pengendali data pribadi untuk mengajukan permohonan pendaftaran sebelum pemrosesan data pribadi. Kedua, PDPA Malaysia menetapkan otoritas perlindungan data pribadi di luar pemerintah yaitu Komisaris yang bertugas memantau dan mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang, sementara RUU PDP Indonesia mengatur bahwa otoritas badan perlindungan data pribadi dipegang oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Hasil komparasi dari 2 negara tersebut menjadi sarana untuk melengkapi kekurangan dan memberikan masukan bagi perbaikan RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia maupun UU Perlindungan data Malaysia. Bagi negara Malaysia, penelitian ini menyarankan pemerintah perlu menjadi objek perlindungan data pribadi dan tidak terbatas pada transaksi *e-commerce*. Sedangkan bagi negara Indonesia, permohonan pendaftaran kepada otoritas perlindungan data pribadi baik untuk diterapkan dalam RUU PDP agar data seseorang tidak dipergunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana penipuan dan mempermudah dalam pengawasan dan pengamanan data pribadi. Selain itu, RUU PDP Indonesia seharusnya mengatur badan khusus untuk perlindungan data pribadi karena Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebuah lembaga negara yang kebal terhadap UU ini. Oleh sebab itu, penciptaan satu badan khusus akan mengurangi kemungkinan bahwa badan publik dapat menyalahgunakan perlindungan data.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, *e-commerce*, regulasi

ABSTRACT

FORMAL RULES AS PERSONAL DATA PROTECTION MECHANISM: COMPARISON STUDY OF THE DRAFT OF INDONESIAN PERSONAL DATA PROTECTION ACT AND MALAYSIA'S PERSONAL DATA PROTECTION ACT

Irwan Susanto

University Sanata Dharma

2021

E-commerce user data leaks are common. The leak case indicates that e-commerce activities in Indonesia still have limitations, such as the absence of a legal framework that has been passed to provide data protection for e-commerce users. A number of countries in Southeast Asia, including Malaysia, have long passed the Personal Data Protection Act (PDPA) as a means to anticipate this e-commerce data leak. Meanwhile, in Indonesia, there is already a draft of the Personal Data Protection Act. However, the draft has not yet been passed. This study aims to identify and compare the characteristics of the various elements of rules of the game contained in the draft of Indonesian Personal Data Protection Act and Malaysia's PDPA. Employing descriptive and comparative analysis, this research compares the two regulations (draft). This study uses the draft of Indonesian Personal Data Protection Act and Malaysian Personal Data Protection Act Malaysia as the main data.

The results of this study identify several differences in the characteristics of the Indonesian PDP Act draft and Malaysia's PDPA. First, Malaysia's PDPA regulates applications for registration applications, while Indonesia's PDP Act draft does not mention the obligation of personal data controllers to submit applications for registration before processing personal data. Second, PDPA Malaysia establishes a personal data protection authority outside the government, namely the Commissioner in charge of monitoring and supervising compliance with the provisions of the law, while the Indonesian PDP Act draft stipulates that the authority of the personal data protection agency is held by the government through the Ministry of Communication and Information (Kominfo). The comparison results from the two countries serve as a means to complete deficiencies and provide input for the improvement of the Indonesian Personal Data Protection Act and the Malaysian Data Protection Act. For Malaysia, this research suggests that the government should be the object of personal data protection and not be limited to e-commerce transactions. As for the state of Indonesia, the application for registration with the personal data protection authority is good to be applied in the PDP Act so that someone's data is not used by others to commit criminal acts of fraud and makes it easier to monitor and secure personal data. In addition, the Indonesian PDP Act should regulate a special agency for the protection of personal data because the Ministry of Communication and Information is a state institution that is immune to this law. Therefore, the creation of a special agency will reduce the possibility that public bodies can abuse data protection.

Keywords: personal data protection, e-commerce, regulation